

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Jaksa Agung;
4. Panglima TNI;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
7. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan;
9. Para Gubernur;
10. Para Bupati/Walikota.

di

Tempat

SURAT EDARAN
Nomor: SE/08/M.PAN/3/2005

**TENTANG
NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka PNS baik yang menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah maupun yang tidak menjadi calon, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Bagi PNS yang menjadi calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah:**
 - a. Wajib membuat surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri apabila terpilih menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - b. Wajib menjalani cuti/tidak aktif sementara dalam jabatan negeri selama proses pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dilarang menggunakan anggaran pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
 - d. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
 - e. Dilarang melibatkan PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye

2. **Bagi PNS yang bukan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah:**
 - a. Dilarang sebagai Panitia Pengawas Pemilihan, kecuali dari unsur Kejaksaan dan Perguruan Tinggi atau kecuali di daerah pemilihan tersebut tidak terdapat unsur kejaksaan dan Perguruan Tinggi, PNS dapat berkedudukan sebagai unsur panitia pengawas pemilihan atas penunjukan KPUD dengan persetujuan Kepala Daerah.
 - b. Dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah.
 - c. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye.
 - d. Dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
 - e. Dilarang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kecuali di Daerah pemilihan tersebut tidak ada tokoh masyarakat yang independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 atas penunjukan KPUD dengan persetujuan Kepala Daerah
3. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2, dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin PNS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 2 huruf x, yang berdampak pada huruf b dan huruf i.
4. Mengingat Netralitas para pegawai negeri sipil dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dilaksanakan secara nasional, maka penjatuhan hukuman disiplin harus didasarkan atas kriteria yang sama.
5. Kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah sebagai berikut:
 - a. Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1(satu) tahun:
 - 1) Bagi PNS yang melibatkan PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye.
 - 2) Bagi PNS yang duduk sebagai Panitia Pengawas Pemilihan, kecuali dari unsur Kejaksaan dan Perguruan Tinggi atau kecuali di daerah pemilihan tersebut tidak terdapat unsur sebagaimana dimaksud.
 - b. Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dengan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - 1) Bagi PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Kepala atau Wakil Kepala Daerah.
 - 2) Bagi PNS yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye.
 - 3) Bagi PNS calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak mematuhi kewajiban menjalani cuti selama proses pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Bagi PNS yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS), kecuali di daerah pemilihan tersebut tidak ada tokoh masyarakat yang independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
- c. Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil:
 - 1) Bagi PNS yang tidak membuat surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri apabila terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang diserahkan kepada instansinya.
 - 2) Bagi PNS yang menggunakan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - 3) Bagi PNS yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - 4) Bagi PNS yang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
6. Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dan didasarkan atas hasil pemeriksaan oleh pejabat pemeriksa sesuai prosedur yang berlaku.
7. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian diharapkan dapat melaksanakan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Maret 2005

**Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara**

ttd

Taufik Effendi

Tembusan Yth.

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Kepala BKN;
4. Kepala KPU;
5. Para Kepala KPUD;
6. Para Kepala Panwaslu Pilkada.